

BEST
AWARD

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS DWIJENDRA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2019



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)

STANDAR MUTU SPMI






Kode/Nomor :
SPMI-03/SM/LPM-UD/2019

Tanggal : 16 Desember
2019

Revisi : -

Halaman : 3

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Ni Made Intan Maulina, S.P., M.P.	Ketua LP2M dan Kerjasama Undwi		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Ni Made Intan Maulina, S.P., M.P.	Ketua LP2M dan Kerjasama Undwi		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi:</p> <p>Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
<p>2. Rasional</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya secara bersama untuk saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat menyebabkan adanya hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan tanpa kerja sama/ sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Evaluasi Manual Penetapan Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. LPPM dan K 4. Ketua Program Studi
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. 2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas melakukan kerjasama dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun alumni baik skala daerah/ lokal, nasional, regional maupun internasional dibawah pengelolaan Kepala LPPM dan K tanpa dibatasi oleh waktu dengan syarat bisa memberikan manfaat. 2. Fakultas dan Prodi di lingkungan UNDWI diizinkan melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah,

	<p>lembaga swasta maupun alumni baik skala daerah/ lokal, nasional, regional maupun internasional dibawah pengelolaan LPPM dan K tanpa dibatasi oleh waktu asal memberikan manfaat.</p> <p>3. Kerjasama dilaksanakan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendayagunakan Sumber Daya yang dimiliki UNDWI • Peningkatan kinerja Universitas, Fakultas, dan Prodi • Memfasilitasi dosen untuk mengembangkan diri • Mengembangkan ilmu dan Teknologi • Mengembangkan citra Perguruan Tinggi • Untuk peningkatan kompetensi mahasiswa (sarana berlatih, praktek, studi banding, dan lain-lain). <p>4. Bentuk Kerjasama meliputi: penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program kembaran (<i>twinning program</i>), tukar menukar dosen dan / mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. Selain itu juga berupa pemanfaatan bersama sumber daya dalam melaksanakan kegiatan akademik, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, lain-lain yang dianggap perlu.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>1. Pimpinan (Rektor/Kepala LPPM dan K, dan Dekan, dan Prodi) merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding)</p> <p>2. Ketua program studi melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat.</p> <p>2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak.</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. 6. Kebijakan Akademik UNDWI 7. Peraturan Akademik UNDWI

